

## **PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

*Suryati Resti  
Sri Ayem*

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
*E-mail: suryatirezti@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study uses data with a sample of manufacturing companies listed on the Indonesia stock Exchange (BEI) during 2016-2019 period. Sampling was done using purpose sampling method. This study a sample of 60 company annual reports. The method used in this research is to use multiple regression analysis and moderate regression using the data analysis tool SPSS 24.0. The result of this study indicate that disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) has no effect on tax avoidance and leverage has a negative effect on tax avoidance. Institutional ownership can strengthen the effect of CSR on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership weakens the effect of leverage on tax avoidance.

**Keywords:** corporate social responsibility, leverage, tax avoidance, institutional ownership

**JEL classification:** G32, M14

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang selalu melaksanakan pembangunan nasional untuk mewu-

judkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sumber daya alam, pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional dan merupakan bagian terbesar dari pendapatan Negara. Adapun pada tahun 2020 Kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat komponen realisasi pendapatan Negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020. Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan pajak. Berikut ini realisasi penerimaan Negara yang berasal dari perpajakan pada tahun 2016-2019 terdapat pada tabel 1:

Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal perpajakan merupakan peran penting dalam menunjang keuangan suatu negara. Oleh karena itu, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk pencapaian pembangunan nasional dan peraturan di bidang perpajakan dibuat sedemikian rupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak adalah iuran wajib orang atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung yang dipergunakan sebagai kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2019**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	1.355.20	1.283,6	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.105.81	1.147,5	1.315,93	1.332,06
Capaian	81,60%	89,4%	92,41%	84,44%

Sumber: www.kemenkeu.co.id

satu penerimaan terbesar bagi Negara kelak. digunakan untuk pembangunan nasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi dan pada umumnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kegiatan penghindaran pajak tidak sedikit dilakukan oleh beberapa perusahaan saja. Berikut merupakan fenomena atau kasus terkait penghindaran pajak yaitu dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia pada 2019. Sebuah lembaga bernama Jaringan Peradilan Pajak melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan pajak Negara sekitar US \$ 14 juta setiap tahun. Metode yang digunakan adalah melalui pembayaran bunga dari hutang internal perusahaan serta pembayaran biaya TI, biaya, dan royalti. Penghindaran dilakukan melalui pengalihan transaksi dengan anak Perusahaan British American Tobacco di negara-negara dengan perjanjian pajak yakin dengan Indonesia (Kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya terjadi di area pertambangan batubara adaro energy Kalimantan Selatan yang merupakan perusahaan batubara terbesar di Indonesia milik pengusaha Garibaldi Thohir dituding melakukan penghindaran pajak. Dalam laporan Global Witness menyatakan bahwa jaringan perusahaan asing PT Adaro Energy Tbk mengambil langkah ini melalui anak perusahaan di Singapura bernama Coaltrade Services International dengan membaginya menjadi dua. Pertama, PT. Adaro Energy menjual batubara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah ke Coaltrade untuk dijual kembali oleh anak perusahaannya dengan harga tinggi selama 2009-2017. *Global Witness* mencatat bahwa lebih dari 70 persen batubara yang dijual

oleh Coaltrade berasal dari tambang batubara Adaro di Indonesia. Kedua Saksi Global tersebut berpendapat bahwa Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara itu senilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Kemudian pada 2009-2017 angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. (<https://tirto.id> 2019).

Kebijakan yang diambil perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam tingkat penghindaran pajak badan seperti dalam memastikan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* merupakan rasio antara hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Ayu, Cahya & Sujana, 2019).

Faktor selanjutnya terkait dengan kebijakan perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial dan lingkungan. Menurut Laris dan Richardson mengatakan bahwa di satu sisi perusahaan menunjukkan tanggung jawab perusahaan dan di sisi lain terlibat dalam strategi penghindaran pajak karena CSR mengandung segala bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh semua pemangku kepentingan yang ada di perusahaan baik secara internal maupun eksternal (Ningrum dkk, 2018).

Adanya kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi seperti asuransi perusahaan, investasi dan kepemilikan lainnya. Beberapa penelitian melakukan pengujian mengenai kaitan kepemilikan institusional untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan mengenai tindakan

penghindaran pajak. Diantaranya penelitian Gibriella & Susi (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Putu & Wayan (2018) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen yaitu *leverage*. Berdasarkan fenomena, latar belakang, pada penelitian dan hasil penelitian sebelumnya peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak dengan kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019).

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Agensi

Menurut Jansen & Mecking (1976), teori keagenan adalah hubungan keagenan dari suatu kontrak antara satu atau lebih orang (principal) yang menginginkan orang lain (manajer) untuk melakukan jasa dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dengan adanya hubungan ini menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal yang dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak, dimana manajer menginginkan peningkatan laba yang tinggi sedangkan principal ingin menurunkan biaya pajak melalui keuntungan yang rendah (Gabriella *et al.*, 2020).

### Pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan No.28 tahun 2007 pajak merupakan kewajiban Negara bagi setiap orang atau badan yang bentuknya wajib, tetapi tetap sesuai dengan hukum dan tidak mendapat imbalan langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan Negara demi kenyamanan rakyat. Pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemungutan pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya reproduksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum sehingga pajak menjadi hak prerogative pemerintah, iuran pajak dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin Negara yang diangkat

langsung berdasarkan undang-undang.

### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 tahun 2007 pasal 74 disebutkan bahwa : pertama, perusahaan yang melakukan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai yang pertama merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan dianggap sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan menunjukkan keputusan dan kewajaran. Standar untuk melakukan pengungkapan CSR yang mulai banyak digunakan di Indonesia adalah dengan menggunakan standar yang dikembangkan oleh Global reporting Initiaves (GRI) menggunakan standar GRI-G4.

### *Leverage*

Menurut Kasmir (2017:151), Solvency atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan hutang yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam arti luas adalah leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi atau memiliki hutang yang besar dapat berdampak pada munculnya rasio keuangan yang besar sehingga beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Tingginya beban bunga dapat mengurangi laba sebelum pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian pajak yang ditanggung perusahaan semakin berkurang (Dewi Kusuma wardani & Purwaningsih, 2018).

### Kepemilikan Institusional

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam penelitian Putu dan Wayan (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan dalam memantau, mendeskripsikan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya berperan sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan untuk mengoptimalkan kinerja manajemen. Sehingga dapat mengurangi adanya pengaruh penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh per-

sahaan.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisir beban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan Negara. Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi untuk timbul sering disebut dengan biaya keagenan, dimana biaya keagenan ini timbul karena adanya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Selain biaya keagenan akan ada biaya lain yang berpotensi muncul. Biaya lain tersebut penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, waktu dan tenaga serta biaya lain yang timbul dari risiko perilaku penghindaran pajak seperti denda atau biaya kehilangan reputasi. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan (Dewi Kusuma Wardani & Desi Khoiriyah, 2018)

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pengembangan sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR memenuhi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab perusahaan. (Farida & Priyo, 2020). Hasil Penelitian dilakukan oleh Elsa & Dwi (2019) dan penelitian Farida dan Priyo (2020) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negative terhadap tax avoidance, penelitian ini sejalan dengan peneliti yang dilakukan oleh Racyu dan Sita (2019), sehingga dalam hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan yaitu:

**H<sub>1</sub>:** Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

### **Pengaruh Leverage dengan penghindaran Pajak**

Menurut Martono dan Harjito (2008:295) dalam

penelitian Mayang (2018) mengemukakan bahwa rasio *leverage* mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana penggunaan asset dan sumber dana tersebut menimbulkan biaya tetap. *Leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset atau dana untuk meningkatkan tingkat pendapatan bagi pemilik perusahaan dengan meningkatkan tingkat *leverage* berarti tingkat ketidakpastian dan pendapatan diperoleh akan semakin tinggi.

Penelitian Aprianto dan susi (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dengan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** *leverage* berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham milik pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank, kecuali kepemilikan individu investor. Pemilik institusi berdasarkan ukuran dan hak suara yang dimilikinya dapat memaksa manajer untuk focus pada upaya peningkatan keuntuntunan perusahaan kepada pemegang saham, sehingga pemilik institusi memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat kebijakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan CSR sebagai alat penghindaran pajak, maka kepemilikan institusional dimasukkan sebagai alat pengawasan.

Penelitian Bunga dan Susi (2019) dan Safitriyani (2020) mengatakan bahwa semakin besar kepemilikan lembaga keuangan maka semakin besar pula insentif untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasar penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>:** kepemilikan institusional memperkuat hubungan CSR terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah

hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kenaikan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang (Fabila et al, 2019).

Penelitian Aprianto dan Susi (2019) dan Vinka Jumailah (2020) menyatakan bahwa salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage. Semakin banyak pinjaman yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak pendanaan yang berasal dari pihak ketiga sehingga akan meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung perusahaan dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam hal ini berbenturan dengan kepemilikan institusional sebagai investor yang menginginkan tingkat pengembalian yang maksimal. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>**: Kepemilikan Institusional memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini menekankan analisis terhadap data-data kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 15 perusahaan.

Metode analisis data yaitu menggunakan Statistik Deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas yang mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak normal, uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara memperhatikan angka Variance Inflation Faktor (VIF) dan tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10. Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linier apakah ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Cara mendeteksi problem autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin Watson (DW). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residuak antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID (residual) dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah distudentized.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 tahapan dalam uji hipotesis, tahap pertama pengujian menggunakan analisis regresi berganda dan tahap kedua menggunakan analisis *moderated Regression Analysis* (MRA). Dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar data penelitian memenuhi syarat menggunakan program SPSS, setelah itu melakukan uji kelayakan model (Uji F), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji hipotesis (uji t). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji H1 dan H2, yaitu pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan leverage pada penghindaran pajak. Model regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Uji MRA digunakan untuk menguji H3 dan H4 yaitu kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh CSR dan *leverage* pada penghindaran pajak. Model persamaan MRA pada penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e$$

Keterangan :

$Y$  : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

$X_2$  : *Leverage*

$X_1 Z$  : Interaksi antara CSR dengan Kep.Institusional

$X_2 Z$  : Interaksi antara leverage dengan kep.institusional

$Z$  : Variabel Kepemilikan Institusional

$E$  : Error

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak, CSR, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	2304395604	6406593407	4730750916	1008301990
X2	60	1959264,00	2909487033	898589332,4	807024358,1
Y	60	2544613,00	480362429,0	219814155,7	91170798,87
Z	60	66630426,00	8337333733	2657105333	1916883242
Valid N (listwise)	60				

Berdasar Tabel 2 dapat diketahui variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 2304395604 pada PT. martina Berto Tbk (MBTO) tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 6406593407 pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) tahun 2019. Nilai rata-rata pada variabel CSR sebesar 4730750916 menunjukkan bahwa dan nilai standar deviasi sebesar 1008301990. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 1959264,00 pada PT. Kalbe farma Tbk pada tahun 2017 dan maksimum sebesar 2909487033 pada perusahaan PT. Unilever Tbk pada tahun 2019, *mean* sebesar 898589332,4 dan stansar deviasi sebesar 807024358,1. Variabel independen (Y) dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan nilai minimum sebesar 2544613,00 pada PT. Unilever 2016, nilai maksimum sebesar 480362429,0 pada PT. Chitose Internasional Tbk, *mean* sebesar 219814155,7, dan standar deviasi sebesar 91170798,87.

Variabel moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 66630426,00 pada PT. Unilever 2019, nilai maksimum sebesar 8337333733 pada PT. Indofarma Tbk, *mean* 265715333, dan standar deviasi sebesar 191688242.

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedatiritas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari kedua persamaan regresi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji multikolonearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00, hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan persamaan memiliki nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,834. Hasil uji autokorelasinya adalah  $du < dw < 4-du$  yaitu  $1,6518 < 1,834 < 2,3482$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* diatas menunjukkan tidak terjado gejala heteroskedastisias dikarenakan titik-titik menyebar di atas dan di bawah sekitar angka nol.

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh CSR (X1) dan leverage (X2) terhadap penghindaran pajak (Y). hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	173348493,600	55638338,41		3,116	,003
	X1	,010	,011	,110	,901	,372
	X2	-,038	,014	-,336	-2,715	,009

a. Dependent Variable: Y

Berdasar hasil analisis regresi pada Tabel 3 maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 173348493,600 + 0,372 - 2,175$$

Koefisien regresi memiliki nilai konsta sebesar 173348493,600 dengan nilai thitung positif sebesar 3,116 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Konstanta sebesar 173348493,600 menandakan bahwa jika variabel independen konsta maka rata rata penghindaran pajak yang diukur melalui CETR adalah sebesar 173348493,600.

Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  positif sebesar 0,901 dengan tingkat signifikansi 0,372. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi diatas 0,05. Hasil penelitian menunjukkan arah positif dengan nilai unstandarised coefficient beta sebesar 0,10. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap tidak signifikan *tax avoidance* yang diukur melalui CETR. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningsih (2018) dan Farida dan Priyo (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan demikian, tingkat CSR belum bisa dijadikan jaminan atas rendahnya suatu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran

pajak. Kualitas CSR yang baik dalam suatu perusahaan akan menjalankan aktivitasnya dengan baik secara berkelanjutan dan akan membayar pajak sesuai dengan nilai yang wajar.

Variabel *leverage* ( $X_2$ ) memiliki  $t_{hitung}$  negative sebesar -2,715 dengan tingkat signifikansi 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan arah negative pada unstandardized coefficient beta sebesar -0,038 dengan demikian hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan dan Viona (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika perusahaan membiayai pengeluaran dengan utang maka perusahaan akan memiliki beban bunga untuk ditanggung terhadap beban bunga yang timbul akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga menimbulkan biaya pajak yang ditanggung pajak juga akan berkurang.

Nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,129 atau 12,9%. Jumlah ini berarti bahwa variabel CSR dan *leverage* dapat menjelaskan 12,9% variabel penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 87,3% dipengaruhi oleh variabel lain Uji MRA dilakukan untuk mengetahui pengaruh CSR dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil uji MRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Analisis MRA**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Berdasar pada hasil analisis MRA pada Tabel 4 maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2762602346,000 + 2,314 - 12,367 + 32,090 - 1,364$$

Nilai koefisien model regresi memiliki nilai konstanta sebesar 2762602346,000 dengan nilai  $t_{hitung}$  positif sebesar 11,707 dan tingkat signifikansi 0,000 konstanta sebesar 2762602346,000 menandakan bahwa jika

variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi independen maka penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR adalah sebesar 2762602346,000. Variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi CSR memiliki  $t_{hitung}$  positif sebesar 32,090 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima yang berarti kepemilikan institusional dapat memperkuat

pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bunga dan Susi (2019) dan Desita & Amah (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan CSR terhadap penghindaran pajak. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pengontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengontrol manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional yang dalam perusahaan meningkatkan rendahnya penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi *leverage* memiliki  $t_{hitung}$  negative sebesar -1,364 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima yang berarti variabel kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Susi (2019) dan David Gabriella & Susi (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham institusional menginginkan pengembalian dana yang diinvestasikan secara maksimal. Akibatnya akan terjadi benturan kebijakan manajemen dalam memperoleh pinjaman pihak ketiga dengan kepentingan pemegang saham. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis. Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019. Berdasarkan hasil pengujian pengujian hipotesis

dan pembahasan variabel maka disimpulkan i) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan informasi dalam CSR yang diungkapkan belum tentu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan keadaan tersebut Perusahaan masih memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak; ii) *Leverage* berpengaruh negative terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka perusahaan akan memiliki beban bunga ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan menimbulkan biaya pajak yang ditanggung perusahaan juga akan berkurang; iii) Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Peran kepemilikan institusional sebagai pengontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengontrol manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan bisa meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini terjadi dikarenakan pemegang saham institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen mengambil keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional. Sehingga keberadaan pemegang saham institusional memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak; dan iv) Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Karena pemegang institusional tidak ingin mengambil risiko dan pemegang institusional mengharapkan pengembalian maksimum atas investasi mereka.

### Saran

Terikat dengan keterbatasan yang disebutkan sebelumnya, berikut ini saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu i) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menambah periode tahun penelitian, melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI); ii) Bagi peneliti selanjutnya sampel yang diperoleh agar lebih

banyak tanpa memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*); *iii*) dan bagi Peneliti selanjutnya dapat menambah factor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Z. & A. 2020. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 79–86.
- Amalia, F. A. 2019. Pengungkapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) Dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 4(2), 14–23
- I Made Aditya Nugrahitha & Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 2016–2039.
- Krisna, A. M. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kwok, N., & Kwok, A. G. 2020. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 22–32.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. 2019. Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha*. [Http://Journal.Maranatha.Edu](http://Journal.Maranatha.Edu), 11, 211–217.
- Purbowati, Rachayu, S. Y. 2019. Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(2), 143–155.
- Rafli, R., & Ananda, D. R. 2020. Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–131.
- Rohmah Ahdian Sari, S. D. M. 2020. Pengaruh Resiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti*, 1(1), 1–10.
- Septiani, A., & Muid, D. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting* [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting), 8(4), 1–9.
- Sinaga, C. H. 2019. Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–32.
- Sofyan, Hidayat. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(1), 32–43.
- Susanti, C. M. 2018. Pengaruh konservatisme, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181–198.

[www.idx.ac.id](http://www.idx.ac.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.pajak.com](http://www.pajak.com)